



P E N E T A P A N
No. 294/Pdt.P/2021/PN-Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

YULIANI SUWIYONO, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Malang, 01 Mei 1965, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Selat Sunda VII/D7-48 RT/RW 005/011, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg tanggal 09 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan semua alat bukti yang berkenaan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 April 2021 dibawah Register No. 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985, atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (** nama yang betul*);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini untuk penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon serta alasan Perubahan/Pembetulan nama Ayah Pemohon disesuaikan dengan KK Pemohon dan alasan Perubahan/Pembetulan nama Ibu Pemohon KK dan Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (** nama yang betul*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (** nama yang betul*) ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573034105650007 tanggal 05-07-2012 atas nama : YULIANI SUWIYONO, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARTOSONO WITONO, No. 3573031408072700, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akte Kelahiran No. 226/1965 an. SIAN NIO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, tertanggal 17 Mei 1985, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/1985 antara MARTOSONO, WITONO dengan JULIANI, SUWIJONO, Malang, 22 Mei 1985, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah SMA Kristen Kalam Kudus atas nama JULIANI SUWIYONO, Malang, 30 April 1985, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar II/27/9341/As/BPGK/1967 atas nama SIAN NIO diganti menjadi JULIANI SUWIYONO, Malang, 20 Februari 1968, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 010/192/35.73.03.1007/2021 dari Kelurahan Lesanpuro, Malang, 07 April 2021, telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



1. MARTOSONO WITONO.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah SUAMI Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi orang yang datang dan hadir di Pengadilan adalah orang yang sama dengan yang mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (**nama yang betul*) itu yang benar, oleh karena itu mau diganti oleh Pemohon dengan Penetapan di Pengadilan Negeri Malang ;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon alasannya untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon serta alasan Perubahan/Pembetulan nama Ayah Pemohon disesuaikan dengan KK Pemohon dan alasan Perubahan/Pembetulan nama Ibu Pemohon KK dan Akta Perkawinan Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. SUSILO TJOKRO HADI.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi orang yang datang dan hadir di Pengadilan adalah orang yang sama dengan yang mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang Nomor 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (**nama yang betul*) itu yang benar, oleh karena itu mau diganti oleh Pemohon dengan Penetapan di Pengadilan Negeri Malang;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon alasannya untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon serta alasan Perubahan/Pembetulan nama Ayah Pemohon disesuaikan dengan KK Pemohon dan alasan Perubahan/Pembetulan nama Ibu Pemohon KK dan Akta Perkawinan Pemohon;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah pada Kutipan Akta Kelahiran No. 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (**nama yang betul*), dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P1, P2, P3, P4, P.5, P.6, P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MARTOSONO WITONO dan SUSILO TJOKRO HADI ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang penambahan nama Pemohon maka akan dipertimbangkan apakah benar orang yang hadir sebagai Pemohon adalah orang yang sama bernama YULIANI SUWIYONO sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 226/1965 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi MARTOSONO WITONO dan SUSILO TJOKRO HADI bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 atas nama YULIANI SUWIYONO ;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MARTOSONO WITONO dan SUSILO TJOKRO HADI serta bukti P-7, surat keterangan dari

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lesanpuro yang ada dalam permohonan Pemohon sama dengan identitas Pemohon yang hadir di persidangan (vide P.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Lesanpuro dan P-2 adalah KK serta bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2006 Nomor 13 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 (fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 226/1965 an. SIAN NIO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 17 Mei 1985, adalah benar Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah YULIANI SUWIYONO maka nama Pemohon sebenarnya tertulis YULIANI SUWIYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTOSONO WITONO dan SUSILO TJOKRO HADI bahwa nama Pemohon yang benar adalah YULIANI SUWIYONO berdasarkan pada bukti P.4 adalah Kutipan Akte Nikah atas nama YULIANI SUWIYONO, maka nama Pemohon yang benar adalah YULIANI SUWIYONO ;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 berupa ijazah atas nama Juliani Suwiyono maka nama Pemohon sebenarnya adalah Yuliani Suwiyono ;

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 berupa surat pernyataan ganti nama yang tertulis SIAN NIO diganti menjadi Juliani maka nama Pemohon yang benar adalah Yuliani Suwiyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang benar nama Pemohon adalah YULIANI

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIYONO anak perempuan yang diakui dari SUWIYONO dan SULIANI dan di Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO, sebagaimana yang akan dirubah dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor: 226/1965, (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon dari SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO menjadi YULIANI SUWIYONO anak perempuan yang diakui dari SUWIYONO dan SULIANI tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma-norma masyarakat serta peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan dan dipandang cukup beralasan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yaitu " Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (** nama yang betul*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan tentang ijin perubahan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (** nama yang betul*) dikabulkan, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2006 Nomor 13 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maupun Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat perubahan nama Pemohon SIAN NIO anak perempuan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** dalam buku register yang telah disediakan untuk itu maupun dalam Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 226/1965 atas nama **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** ;

Menimbang, bahwa untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini kepada pegawai pencatatan pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang untuk mendaftarkan perubahan nama pemohon dan nama orangtua Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata dibiaya oleh pihak yang berperkara oleh karena pihak dalam perkara permohonan ini hanya Pemohon, sedangkan perkara ini bukan perkara prodeo maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2006 Nomor 13 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang Nomor: 226/1965 tertanggal 17 Mei 1985 atas nama SIAN NIO anak perempuan yang diakui dari ONG, SWIE TJWAN dan SIE, SIEN NIO (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **YULIANI SUWIYONO** anak perempuan yang diakui dari **SUWIYONO dan SULIANI** (* nama yang betul);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada **SELASA**, tanggal **4 MEI 2021** oleh **MIRA SENDANGSARI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ANNY MARDIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim Ketua,

ANNY MARDIYAH, SH.

MIRA SENDANGSARI, S.H, MH

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya penggandaan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) .

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)